



PROSEDUR PENATAAN PARKIR DI AREA PASAR

No. Dokumen : SOP-07
Terbitan/ Revisi : 1/0
Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019
Halaman : 1 dari 2

A. Tujuan :

Melaksanakan Kegiatan Penataan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 bagi Pedagang dan Pengunjung Pasar Podosugih yang Parkir di Halaman / Ruangan yang Telah Disediakan / Berada di Dalam atau Disekitar Pasar Podosugih.

B. Ruang Lingkup

1. Semua pedagang dan pengunjung Pasar Podosugih
2. Halaman / ruang yang berada dijalan atau sekitar Pasar Podosugih

C. Referensi :

1. Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

D. Indikator/Kinerja Tanggung jawab :

1. Pengelola/Koordinator Pasar Podosugih
2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan
3. Pihak ketiga

E. Prosedur :

1. Mengadakan lelang terbuka setiap tahun (bulan november)
2. Memberikan kartu parkir ke semua kendaraan bermotor dan mencatat nomer kendaraan yang masuk dengan baik dan benar
3. Memungut tarif retribusi sesuai ketentuan wajib retribusi :
 - a. Sepeda Rp 500
 - b. Sepeda motor Rp 1000
 - c. Mobil Rp 2000
4. Mengarahkan setiap pedagang maupun pengunjung Pasar Podosugih yang membawa kendaraan untuk parkir ditempat yang telah ditentukan
5. Memakai seragam bagi petugas parkir sesuai aturan
6. Jika akan berpotensi terjadinya gangguan keamanan harap segera menghubungi security
7. Petugas parkir bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang parkir
8. Pengelola Pasar berhak menegur / memperingati jika vendor (pihak ketiga) apabila kondisi parkir tidak sesuai / tidak tertata dengan baik.

	PROSEDUR PENATAAN PARKIR DI AREA PASAR	No. Dokumen : SOP-07 Terbitan/ Revisi : 1/0 Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019 Halaman : 2 dari 2
---	---	---

F. Dokumen Terkait

1. Kartu Parkir / Karcis
2. Format evaluasi vendor/pihak ketiga

Disahkan oleh

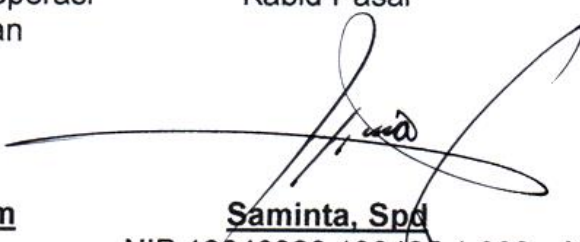
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Zainul Hakim, SH.M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650211 1994403 1 005

Dikoreksi oleh

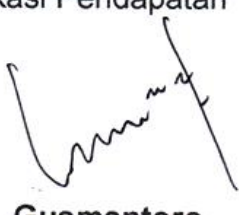
Kabid Pasar



Saminta, Spd
NIP.19640926 198405 1 002

Disusun oleh

Kasi Pendapatan



Gusmantoro
NIP.19610809 199303 1 001

	FORMAT EVALUASI VENDOR / PIHAK KETIGA	No. Format : SOP-07-F-02 Terbitan/ Revisi : 1/0 Tanggal Terbit : 26 Agustus 2019
---	--	---

Tanggal :

No	Nama Perusahaan	Keluhan	Tanggapan	Evaluasi